

ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE TAPAK DI KELURAHAN TUGUREJO, KOTA SEMARANG

Hairunisa Aulia Sofyan, Amni Zarkasyi Rahman, Retna Hanani
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof.H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

This research aims to identify and analyze the role of stakeholders in managing the Tapak Mangrove Forest in Tugurejo Village, Semarang City. The method used in the research is descriptive qualitative. The research results show that Central Java Provincial Environment and Forestry Service as government elements who plays the role as a policy creator and facilitator. The Semarang City Environmental Service and the Semarang City Fisheries Service from the government act as facilitators. Tugurejo Subdistrict is a stakeholder from the government element who acts as a coordinator. CV Akar Energi Mandiri is a private stakeholder with a role as a facilitator. Community services of HMIK FPIK Undip is a stakeholder from academic elements who plays the role of facilitator and accelerator. Furthermore, the Prenjak Group and Pokdarwis Bina Tapak Lestari from community elements who plays as coordinators, facilitators and implementers. Last, Community of Tapak from society elements who plays the role as facilitator. Therefore, there needs to be efforts from all stakeholders involved to carry out management according to their respective roles and duties.

Keywords: *Stakeholders, Role of Stakeholders, Mangrove Management*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian besar daerah pesisir yang ada di Indonesia berupa hamparan hutan mangrove yang luas. Hutan mangrove di Indonesia telah mewakili 23% dari seluruh ekosistem mangrove dunia (Giri dalam Santoso, 2021). Mangrove menjadi perhatian pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem

Mangrove Provinsi Jawa Tengah. Peraturan tersebut sebagai langkah dalam pelestarian hutan mangrove melalui pelaksanaan tugas setiap *stakeholders* dalam suatu pengelolaan secara optimal demi menjaga ekosistem mangrove yang berkelanjutan.

Menurut Safitri, *et al.* (2023) menyebutkan bahwa kerapatan ekosistem mangrove di Kota Semarang mengalami perubahan yang cukup signifikan antara tahun 2013 dan 2022. Penurunan kerapatan

ekosistem mangrove terjadi dari angka 412.889 ha menjadi 142.562 ha, sehingga total penurunan seluas 270.327 ha (65,5%). Hal tersebut memerlukan suatu pengelolaan yang didukung berbagai *stakeholders* terkait untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem mangrove dari berbagai ancaman.

Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Tugu menjadi kawasan mangrove terluas di Kota Semarang yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan yang memiliki mangrove. Hutan mangrove sangat berpotensi terhadap keberlanjutan pemenuhan hidup, namun seringkali terjadi perubahan ataupun perluasan lahan oleh *stakeholders*. Namun, pada kawasan ini masih menunjukkan adanya bentuk campur tangan manusia dalam memenuhi kepentingan tertentu.

Hutan mangrove yang berada di Kecamatan Tugu, khususnya Kelurahan Tugurejo dengan luas 53,51 ha merupakan kawasan pesisir yang paling utuh. Hal ini ditegaskan oleh Santoso (2018) yang menyebutkan bahwa ekosistem mangrove Tapak adalah salah satu hutan mangrove terbaik di Kota Semarang dengan kekayaan berbagai spesies dan memiliki ekosistem yang cukup luas.

Upaya pelestarian kembali terhadap hutan mangrove yang sempat

rusak sebelumnya, telah menjadi perhatian masyarakat Kelurahan Tugurejo terutama Dukuh Tapak melalui penanaman yang dilakukan secara rutin terhadap mangrove yang rusak. Potensi unik dan benilai tinggi membuat keberlanjutan dari mangrove ini terancam, maka perlu ditangani secara khusus dengan berbagai peran dari *stakeholders* terkait di kawasan Hutan Mangrove Tapak.

Tabel 1. 1 Stakeholders yang Terlibat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Tapak

| <i>Stakeholders</i> | |
|---------------------|--|
| Pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang • Dinas Perikanan Kota Semarang • Kelurahan Tugu |
| Swasta | <ul style="list-style-type: none"> • CV Akar Energi Mandiri |
| Akademisi | <ul style="list-style-type: none"> • Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip |
| Komunitas | <ul style="list-style-type: none"> • Prenjak • Pokdarwis Bina Tapak Lestari • Masyarakat Tapak |

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Hutan Mangrove Tapak telah melibatkan berbagai aktor kepentingan yang berperan dalam menjaga ekosistem mangrove dan lingkungan sekitarnya. *Stakeholder* pemerintah mencakup DLHK

Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Perikanan Kota Semarang, dan Kelurahan Tugurejo yang berperan sebagai pihak yang melindungi kebijakan di area sekitar mangrove sesuai dengan fungsi dan tujuan dari setiap instansi. *Stakeholder* swasta juga berperan yakni CV Akar Energi Mandiri yang turut mendukung pelestarian di area mangrove seringkali memberikan bantuan logistik. *Stakeholder* akademisi berupa Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengenalan metode untuk mengembangkan potensi dari kawasan mangrove. Sementara itu, *stakeholder* masyarakat memainkan peran penting seperti Prenjak dan Pokdarwis Bina Tapak Lestari yang memiliki pengetahuan lokal dan berperan sebagai penggerak utama dalam menjaga ekosistem mangrove dan menyebarkan kesadaran lingkungan kepada Masyarakat Tapak. Namun, *stakeholders* pemerintah yang bertindak sebagai *regulator*, pengawas serta melakukan perlindungan terhadap ekosistem mangrove ini belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya dengan baik.

Fakta yang didapatkan peneliti dalam pengelolaan mangrove terdapat beberapa permasalahan. *Pertama*, masalah yang muncul dari proses pengelolaan

mangrove tapak adalah kurangnya koordinasi antara Pemerintah dengan kelompok masyarakat yang diakibatkan komunikasi yang kurang baik. Hal tersebut diperkuat dari penelitian terdahulu yang menyebutkan menyatakan komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Kelompok Prenjak dalam pengelolaan hutan mangrove mengalami fluktuatif yang dimulai dari kurang adanya komunikasi yang baik sehingga muncul rasa kurang saling percaya (Hapsari & Harsasto, 2017).

Kedua, kurangnya komitmen pihak pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan yang dibuktikan belum adanya MoU yang mengatur pengelolaan Hutan Mangrove Tapak secara khusus antara kelompok masyarakat terutama Prenjak dengan pemerintah. Pengelolaan Hutan Mangrove Tapak cenderung dilakukan oleh kelompok masyarakat, dalam hal ini terdapat kelompok masyarakat yang berperan penting pada kelestarian Hutan Mangrove Tapak yakni Prenjak yang telah mendorong pemberdayaan masyarakat akan pentingnya keutuhan hutan mangrove. Meskipun begitu, pemerintah seharusnya turut serta dalam pengelolaan, namun pada kenyataannya kontribusi pemerintah masih minim dalam pengelolaan dan pelestarian Hutan Mangrove Tapak.

Ketiga, belum optimalnya kerja sama dengan swasta dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak. Pelaksanaan pengelolaan tersebut telah beberapa kali melakukan kerja sama dengan sektor swasta untuk mendukung pemenuhan fasilitas, seperti perahu dan APO (Alat Pemecah Ombak). Namun, peran dari swasta dirasa masih kurang maksimal karena kerja sama dengan swasta bersifat kontrak dengan jangka waktu yang cukup pendek. Kurangnya dana untuk menunjang proses pengelolaan hutan mangrove sebagai akibat kerja sama dengan pihak swasta sebagai investor yang masih jarang dilakukan.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang muncul terkait pengelolaan Hutan Mangrove Tapak, maka perlu dianalisis bagaimana peran setiap *stakeholders* yang terlibat sesuai tugas agar mampu menciptakan pengelolaan hutan mangrove yang optimal.

Adapun berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk menganalisis peran *stakeholders* yang bertujuan mengidentifikasi dan menjelaskan peran setiap *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak di Kelurahan Tugurejo Kota Semarang.

B. Kerangka Teori

Quadruple Helix

Carayannis & Campbell (2009) menyatakan *quadruple helix* sebagai model klasifikasi aktor yang dibagi menjadi 4 unsur, yaitu:

1. Pemerintah (*Government*)

Pemerintah sebagai regulator memiliki kemampuan dalam kontrol untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Lebih lanjut, pemerintah didukung oleh kesediaan terhadap pendanaan, SDM, dan infrastruktur yang memadai untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen publik.

2. Akademisi (*Academic*)

Akademisi sebagai konseptor memiliki kemampuan untuk menginsiasi melalui sumber pengetahuan yang dimiliki berupa teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan oleh akademisi menjadi sangat penting dilakukan untuk memahami fenomena secara komprehensif agar kedepannya memudahkan proses pemecahan masalah.

3. Swasta (*Private*)

Swasta sebagai *enabler* atau biasanya menjadi promotor dalam pelaksanaan suatu kegiatan melalui

suntikan dana tambahan sebagai penunjang kebutuhan kegiatan pengelolaan suatu kawasan. Penunjang kebutuhan yang diberikan dapat berbentuk logistik atau akomodasi sebagai bantuan terhadap kegiatan pengelolaan.

4. Masyarakat (*Society*)

Masyarakat memiliki kemampuan dalam menjembatani antar *stakeholders* dalam rangka melaksanakan proses pengelolaan suatu kawasan publik. Umumnya, komunitas berupa kelompok sukarelawan yang ikut terlibat dan berkoordinasi dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan pengelolaan didasari rasa kepedulian dan tujuan yang sama.

Peran *Stakeholders*

Menurut Nugroho *et al.* (2014) mengklasifikasikan *stakeholders* berdasarkan peran dan tugas pokok dalam pelaksanaan suatu program, sebagai berikut :

a. *Policy creator*

Stakeholders yang memiliki peran dalam mengambil keputusan dan menentukan suatu kebijakan.

b. Koordinator

Stakeholders yang memiliki peran dalam mengkoordinasikan kegiatan antar stakeholder yang ikut berpartisipasi.

c. Fasilitator

Stakeholders yang memiliki peran untuk menunjang dan mencukupi kebutuhan dalam suatu kegiatan yang dituju.

d. Implementor

Stakeholders yang memiliki peran untuk melaksanakan kebijakan yang di dalam kebijakan tersebut terdapat objek yang dituju.

e. Akselerator

Stakeholders yang berperan seperti kontribusi dan menetapkan waktu dengan tujuan agar program yang dijalankan tepat dan sesuai sasaran serta waktu pencapaiannya lebih cepat.

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak. Subjek penelitian terdiri dari DLHK Provinsi Jawa Tengah, DLH Kota Semarang, Dinas Perikanan Kota Semarang, Kelurahan Tugurejo, CV Akar Energi Mandiri, Kelompok Prenjak, Pokdarwis Bina Tapak Lestari, dan Masyarakat Tapak dengan pemilihan informan melalui *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Tahapan analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Adapun penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi atau data melalui pengumpulan data menggunakan subjek atau metode yang berbeda untuk diketahui kredibilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi *Stakeholders*

Berdasarkan hasil temuan yang telah dilakukan oleh peneliti, *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak dengan model *Quadruple Helix* dapat diidentifikasi yang terdiri atas :

1. Pemerintah (*State*)

Stakeholders yang dikategorikan sebagai pemerintah dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Perikanan Kota Semarang, dan Kelurahan Tugurejo.

Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan dalam mengatur pengelolaan hutan mangrove di wilayah Jawa Tengah, termasuk Tapak. Wewenang tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun

2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menjadi bagian dari unsur pemerintah yang turut terlibat sebagai fungsi kontrol dalam rangka mengisi kekosongan atas keterbatasan pemerintah provinsi dalam memantau implementasi dari pengelolaan mangrove di wilayah Kota Semarang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan mangrove sebagai langkah untuk melindungi ekosistem pesisir dan kelestarian mangrove.

Dinas Perikanan Kota Semarang juga melakukan fungsi kontrol dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak sebagai bagian dari wilayah Kota Semarang. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hasil perikanan di wilayah pesisir Tapak dan memastikan nelayan kecil untuk mendapat hak untuk tetap memiliki hasil tangkapan.

Kelurahan Tugurejo membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan Hutan Mangrove Tapak. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas tersebut adalah membantu pelaksanaan kebijakan di tingkat kelompok masyarakat, memberikan pendampingan kepada masyarakat, serta menjembatani kebijakan

pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Tapak.

Pemerintah telah melakukan tugas sesuai fungsinya, seperti *regulator*, *controller*, dan meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak.

2. Swasta (*Private*)

Stakeholders yang dikategorikan sebagai swasta dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak adalah CV Akar Energi Mandiri. CV ini mendukung segala keberlangsungan pengelolaan hutan mangrove dengan turut ikut dalam pengambilan keputusan dalam rapat-rapat terkait, memberikan masukan dan usulan yang berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan mangrove.

Swasta yang terlibat berfungsi sebagai penunjang kebutuhan dari kegiatan pengelolaan hutan mangrove, ternyata belum mampu memberikan kontribusi secara finansial dalam jangka panjang.

3. Akademisi (*Academic*)

Stakeholders yang dikategorikan sebagai akademisi dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak adalah Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip. Akademisi yang dilakukan oleh tim pengabdian tersebut telah baik dapat dilihat dari adanya pembaharuan akan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi

berbagai metode terkait pemanfaatan potensi pesisir, salah satunya yakni sosialisasi metode IMTA (Integrated Multi-Trophic Aquaculture) di kawasan Hutan Mangrove Tapak.

4. Masyarakat (*Society*)

Stakeholders yang dikategorikan sebagai masyarakat dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak adalah Kelompok Prenjak, Pokdarwis Bina Tapak Lestari, dan Masyarakat Tapak.

Kelompok Prenjak menjalankan upaya pelestarian dan pemeliharaan ekosistem mangrove secara konservatif. Kelompok Prenjak menjadi kelompok masyarakat pertama di wilayah Tapak yang dibentuk untuk menyelamatkan kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob.

Pokdarwis Bina Tapak Lestari menjadi bagian dari unsur masyarakat dengan fokus upaya pada pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi dari hutan mangrove untuk menciptakan nilai ekonomi agar membangun kesadaran dari setiap *stakeholder* untuk menjaga ekosistem mangrove di Tapak yang berkelanjutan.

Masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi dengan menjadi penggerak utama dan pelaksana lapangan dalam pelestarian kawasan mangrove di Tapak.

B. Analisis Peran Stakeholders

1. Policy Creator

Policy creator sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah. Kehadiran DLHK Provinsi Jawa Tengah sebagai *policy creator* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah.

Tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah tercermin dari berbagai inisiatif, seperti pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sejak tahun 2008 yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi mangrove di seluruh Jawa Tengah. Upaya yang telah dilakukan menunjukkan bahwa DLHK Provinsi Jawa Tengah telah melakukan perannya dengan baik sebagai *policy creator*.

2. Koordinator

Stakeholders yang berperan menjadi koordinator dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak sebagai pihak yang mengkoordinasikan partisipasi dan

kontribusi antar *stakeholders* yang terlibat adalah Kelurahan Tugurejo, Kelompok Prenjak dan Pokdarwis Bina Tapak Lestari.

Kelurahan Tugurejo yang secara aktif mengkoordinasikan antar *stakeholders* untuk memajukan pengelolaan mangrove di Tapak dengan menjaga komunikasi yang baik terhadap semua kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan mangrove di Tapak. Kelurahan seringkali mengadakan rapat koordinasi yang mana setiap ketua dari kelompok masyarakat memberikan masukan dan hasil diskusi mengenai kebijakan atau permasalahan tertentu yang kemudian disampaikan oleh Kelurahan Tugurejo sebagai perantara, kepada pemerintah yang berada di tingkat yang lebih tinggi sebagai aspirasi atau keluhan untuk memperbaiki kegiatan pengelolaan Hutan Mangrove Tapak.

Kelompok Prenjak juga berperan dalam mengkoordinasikan berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam upaya pelestarian hutan mangrove yang berkelanjutan di Tapak. Prenjak bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan penanaman dan penelitian terkait mangrove di Tapak, serta berkolaborasi dengan kelompok wilayah pesisir lainnya untuk mengatasi tantangan abrasi yang mengancam pesisir.

Pokdarwis Bina Tapak Lestari sebagai pusat informasi di Hutan Mangrove Tapak memiliki peran mengkoordinasikan *stakeholders* yang terlibat. Peran koordinator oleh Pokdarwis Bina Tapak Lestari dapat dilihat dari pihak utama yang berkomunikasi saat kunjungan dari pihak luar yang ingin terlibat yang kemudian diberikan arahan atau bantuan sesuai kebutuhan yang diperlukan.

Proses koordinasi yang telah dilakukan secara aktif menunjukkan bahwa telah mampu membuat upaya pengelolaan hutan mangrove berjalan lebih terorganisir dan efektif. Namun, proses koordinasi secara aktif sampai saat ini seringkali hanya dilakukan pada tingkat kelompok masyarakat dan kelurahan saja.

3. Fasilitator

Fasilitator sebagai *stakeholders* yang berperan penting dalam menunjang atau memenuhi kebutuhan yang diperlukan baik dari segi anggaran maupun non-anggaran dalam pengelolaan hutan mangrove. *Stakeholders* yang berperan sebagai fasilitator adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Perikanan Kota Semarang, CV Akar Energi Mandiri, Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip, Kelompok Prenjak dan Pokdarwis Bina Tapak Lestari.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah berperan melaksanakan pendampingan dan edukasi terhadap masyarakat setempat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian mangrove.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang juga menunjang kebutuhan dari sisi non-anggaran dengan menerima dan menindaklanjuti laporan atau keluhan dari kelompok masyarakat ataupun masyarakat setempat terkait keadaan mangrove, serta membantu mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan memberikan data atau informasi yang diperlukan.

Dinas Perikanan Kota Semarang berperan melalui pemberian sosialisasi dalam mengasah keterampilan dalam mengolah mangrove dan hasil perikanan kepada masyarakat. Hal tersebut sebagai bagian dari aksi pemanfaatan potensi yang ada agar memiliki nilai tambah dari hasil pengelolaan di kawasan Hutan Mangrove Tapak.

CV Akar Energi Mandiri membantu menyediakan *supply* untuk pembibitan mangrove apabila diperlukan saat pembibitan mengalami gagal panen. Selain itu, seringkali CV Akar Energi Mandiri memberikan sumbangan konsumsi pada rapat koordinasi kelompok masyarakat.

Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip juga turut berperan sebagai penunjang kebutuhan dengan membantu kelompok masyarakat dalam pembuatan gapura hias di area pembibitan mangrove dan jembatan untuk menghubungkan jalur *tracking*.

Kelompok Prenjak berperan dalam menunjang kebutuhan fasilitas melalui dana swadaya yang diperoleh dari hasil penjualan bibit mangrove. Sedangkan, Pokdarwis Bina Tapak Lestari juga menyokong kebutuhan pengelolaan melalui dana swadaya yang diperoleh dari pendapatan dari kunjungan wisatawan. Dana swadaya yang didapatkan kedua kelompok ini digunakan untuk pembuatan fasilitas berupa gazebo, jalur *tracking*, dan *madding* mangrove.

Upaya dalam menunjang kebutuhan tersebut telah dilakukan baik dalam bentuk pembuatan sarana prasarana maupun sosialisasi, namun peran dari fasilitator dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan mangrove secara optimal.

4. Implementor

Stakeholders yang berperan sebagai pelaksana kegiatan dalam rangka memelihara dan melindungi kawasan mangrove adalah Kelompok Prenjak, Pokdarwis Bina Tapak Lestari dan Masyarakat Tapak.

Kelompok Prenjak telah menjalankan pengelolaan mangrove dengan tingkat dedikasi yang tinggi terhadap pelestarian dan pengelolaan Hutan Mangrove Tapak. *Stakeholder* ini secara rutin melakukan kegiatan penanaman mangrove setiap bulan dan berperan sebagai pendamping dengan memberikan arahan kepada peserta penanaman mangrove selama kegiatan berlangsung. Tidak hanya itu, Kelompok Prenjak juga aktif mengelola pembibitan mangrove dengan memiliki area khusus untuk pembibitan.

Pokdarwis juga berperan sebagai implementor dengan fokus utama pada pengelolaan wisata yang menekankan edukasi mengenai Hutan Mangrove Tapak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem mangrove di Tapak. *Stakeholder* ini mendorong kerja sama antar kelompok masyarakat dalam pengembangan hutan mangrove dengan memanfaatkan berbagai potensi lingkungan dan ekonomi yang dapat diperoleh.

Masyarakat Tapak juga aktif terlibat menjadi implementor, lebih tepatnya melakukan pengawasan atau monitoring bersama Kelompok Prenjak dan Pokdarwis Bina Tapak Lestari terhadap kondisi mangrove di lapangan. Masyarakat setempat juga melakukan kerja bakti dalam membersihkan kawasan mangrove

di Tapak dan mendukung segala kegiatan terkait pengelolaan mangrove.

Pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove ini telah dilakukan dengan baik, terutama oleh kelompok masyarakat dan masyarakat setempat. Namun, masih masih perlu keterlibatan dari *stakeholders* lain untuk mengoptimalkan hasil dari pelaksanaan.

5. Akselerator

Akselerator sebagai *stakeholders* yang memiliki peran penting dalam mempercepat pencapaian tujuan dari kelestariann hutan mangrove di Tapak dengan kontribusi positif yang diberikan. *Stakeholder* yang berperan menjadi akselerator adalah Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip.

Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip menjalankan program pemberdayaan dengan fokus pada tambak, pengelolaan perikanan, dan partisipasi kelompok masyarakat melalui tema “*Empowering Maritime Community*”. Hal tersebut dilakukan melalui edukasi sejak dini mengenai ekosistem pesisir, tepatnya kepada anak-anak di SDN 2 Tugurejo guna memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan pesisir. Selain itu, memperkenalkan metode IMTA (Integrated Multi-Trophic Aqualculture) dalam budidaya ikan. IMTA

merupakan konsep budidaya ikan yang beragam dalam satu tambak, sehingga tidak hanya fokus pada satu jenis ikan pada tambak. Jenis ikan yang dibudidaya juga perlu dipilih dengan baik agar mencegah adanya kematian ikan akibat dimakan oleh ikan jenis lainnya. Selain itu, tambak tidak hanya diperuntukkan untuk satu jenis ikan, namun dapat panen beberapa jenis ikan secara bergantian dengan melihat musim dan cuaca.

Metode lainnya yang dilakukan oleh Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip melibatkan kolaborasi antara ekosistem mangrove, tambak, dan budidaya bandeng. Tim pengabdian ini memanfaatkan ‘serasah’ mangrove yang merupakan daun dan rating yang telah membusuk menjadi sampah organik, kemudian sampah organik tersebut akan jatuh ke dalam tambak dan menjadi pakan alami bagi bandeng saat mencapai tahap pertumbuhan dewasa. Kontribusi positif melalui pengenalan metode dan ilmu baru mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kemudian dapat mendorong pemanfaatan potensi kawasan hutan mangrove di Tapak secara optimal dan berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak terdapat beberapa poin penting, sebagai berikut :

1. *Policy Creator*

Stakeholder yang berperan menjadi *policy creator* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan adalah DLHK Provinsi Jawa Tengah. Wewenang dari *stakeholder* tersebut tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah. Wewenang tersebut telah dilakukan dapat dilihat dari adanya pembentukan KKMD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi mangrove di seluruh Jawa Tengah.

2. Koordinator

Stakeholders yang berperan menjadi koordinator dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak sebagai pihak yang mengkoordinasikan partisipasi dan kontribusi antar *stakeholders* yang terlibat adalah Kelurahan Tugurejo, Kelompok Prenjak dan Pokdarwis Bina Tapak Lestari. Proses koordinasi bekum

sepenuhnya terjalin dengan baik karena koordinasi secara aktif cenderung dilakukan pada tingkat komunitas dan kelurahan saja.

3. Fasilitator

Stakeholders yang berperan menjadi fasilitator dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan terhadap kelompok sasaran adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Perikanan Kota Semarang, CV Akar Energi Mandiri, Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip, Kelompok Prenjak dan Pokdarwis Bina Tapak Lestari. Upaya dalam menunjang kebutuhan tersebut telah dilakukan baik dalam bentuk pembuatan sarana prasarana maupun sosialisasi, namun peran dari fasilitator dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan mangrove secara optimal.

4. Implementor

Stakeholders yang berperan menjadi implementor dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak sebagai pelaksana kegiatan dalam rangka memelihara dan melindungi kawasan mangrove adalah Kelompok Prenjak, Pokdarwis Bina Tapak Lestari dan Masyarakat Tapak. Pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove ini telah dilakukan dengan baik, terutama oleh kelompok masyarakat dan masyarakat setempat. Namun, masih masih perlu

keterlibatan dari *stakeholders* lain untuk mengoptimalkan hasil dari pelaksanaan.

5. Akselerator

Stakeholder yang berperan menjadi akselerator dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak sebagai pihak yang mempercepat dalam mencapai tujuan kelestarian hutan mangrove adalah Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip. Peran akselerator telah dilakukan dengan baik oleh tim pengabdian tersebut karena berhasil memberikan metode dan program yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan potensi dari pengelolaan hutan mangrove.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti atas hasil temuan dari penelitian yang dilakukan sebagai masukan untuk *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak, sebagai berikut :

1. Meningkatkan frekuensi pertemuan dan kegiatan bersama yang secara spesifik, terutama pemerintah dengan kelompok masyarakat untuk membahas pengelolaan antar *stakeholders* guna menciptakan proses koordinasi yang mampu menyelaraskan pelaksanaan pengelolaan yang optimal.
2. Membuat MoU terkait pelaksanaan tugas setiap *stakeholders* antara pemerintah, kelompok masyarakat dan

stakeholders terkait di kawasan Hutan Mangrove Tapak untuk mencegah ketimpangan peran, serta menghindari penyalahgunaan yang mengganggu implementasi pengelolaan hutan mangrove.

3. Memperkuat kemitraan dengan swasta untuk membantu pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi dalam proses pengelolaan Hutan Mangrove Tapak. Kemitraan dengan swasta akan sangat membantu dalam adanya sumber dana yang mampu menunjang pengembangan kegiatan pengelolaan hutan mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Mangrove Forest Reserve, Malaysia: An assessment from local stakeholders' view point. *Forest Ecology and Management*, 458(October 2019), 117741. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117741>
- Melo, R. H., Kusmana, C., Eriyatno, & Nurrochmat, D. R. (2019). A stakeholder analysis of sustainable mangrove management in Kwandang, Sub-district of North, Gorontalo District. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 399(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/399/1/012071>
- Meilinia, D. M. (2023). *BENTUK KONSERVASI MANGROVE BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DUSUN TAPAK KECAMATAN TUGU, KOTA SEMARANG* (Doctoral dissertation,

- Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Mimi Salminah, M. S., & Alviya, A. (2019). Effectiveness of Mangrove Management Policies To Support Climate Change Mitigation in East Kalimantan Province. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(1), 11–29. <https://doi.org/10.20886/jakk.2019.16.1.11-29>
- Nugroho, R (2014). *Public Policy*. PT Elex Media Komputido.
- Prasetyo, D. E., Zulfikar, F., & Shinta, S. (2016). Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu : Studi Konservasi Berbasis Green Economy. *Omni-Akuatika*, 12(1), 48–54. <https://doi.org/10.20884/1.oa.2016.12.1.29>
- Putri, N. A., Nur, A., Nisa, S., & Ginanjar, A. (2022). *Optimalisasi Gerakan Konservasi Hutan Mangrove Melalui Program Pelita Sebagai Upaya Penguatan Social Awareness Pada Masyarakat Tugu Kota Semarang*. 7(2), 119–126.
- RACHIM, A., WARELLA, Y., ASTUTI, R. S., & SUHARYANTO, S. (2020). Hexa Helix: Stakeholder Model in the Management of Floodplain of Lake Tempe. *Prizren Social Science Journal*, 4(1), 20–27. <https://doi.org/10.32936/pssj.v4i1.141>
- Safitri, F., Adrianto, L., & Nurjaya, I. W. (2023). Pemetaan Kerapatan Ekosistem Mangrove Menggunakan Analisis Normalized Difference Vegetation Index di Pesisir Kota Semarang. *Jurnal Kelautan Tropis*, 26(2), 399-406.
- Schütz, F., Heidingsfelder, M. L., & Schraudner, M. (2019). Co-shaping the Future in Quadruple Helix Innovation Systems: Uncovering Public Preferences toward Participatory Research and Innovation. *She Ji*, 5(2), 128–146. <https://doi.org/10.1016/j.sheji.2019.04.002>
- Setia, S., Terate, H., Setia, W., & Winongo, H. (2021). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Optimizing Stakeholder Role in Handling Conflict Between College of Pencak*. 6(1), 32–39.
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2018). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Ilmu Sosial Fan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 9(2), 127–144. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351>
- Silalahi, U., Rachmawati, T., Wicaksono, K. W., & Herwanto, T. S. (2017). *Handbook Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Administrasi Publik*. Unpar Press.
- Syaribulan, S., & Akhir, M. (2017). Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 175–184. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i2.289>
- Turisno, B. E., Suharto, R., & Priyono, E. A. (2018). Peran Serta Masyarakat Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Konservasi Mangrove Sebagai Upaya Mencegah Rob Dan Banjir Serta Sebagai Tempat Wisata. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 479.

<https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.479-497>

V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, & J.G.S.Souza. (2022). PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.

Wakka, A. K. (2014). ANALISIS STAKEHOLDERS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) MENGENDEK, KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN (Stakeholders Analysis of the Management Mengekendek Forest for Special Purpose (KHDTK Mengkendek), Tana Toraja Di. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(1), 47–56.

Wicaksana, M. N. A., Usman, F., & Wijayanti, W. P. (2020). Penguatan Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Desa Cemara Kabupaten Indramayu. *Planning for Urban Region and Environment*, 9(2), 77–88.

Yuniningsih, T., Subowo, A., & Sulandari, S. (2022). *Tourism Development on the Island of Penyengat in Indonesia*. 325. <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2021.2321405>.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Provinsi Jawa Tengah

Sumber Lainnya

[Kectugu.semarangkota.go.id](https://www.kectugu.semarangkota.go.id) (2018, Februari 2). Ekowisata Hutan Mangrove Tapak - Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Diakses pada 10 April 2023 dari <https://www.kectugu.semarangkota.go.id/bidang-pariwisata/ekowisata-hutan-mangrove-tapak-tugu-kota-semarang-jawa-tengah>

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah